



PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT MUSLIM DESA SUGIHAN KECAMATAN TENGARAN KABUPATEN SEMARANG

Wahyu Setiadi ✉ Slamet Sumarto

Jurusan PKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Agustus 2014
Disetujui September 2014
Dipublikasikan
November 2014

Keywords:

Inheritance, Distribution of inheritance, Muslim Society of Sugihan Village

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan hukum yang dipakai dalam pembagian warisan serta alasan warga masyarakat muslim di Desa Sugihan Tengaran memilih aturan tersebut dan pembagian warisan pada warga masyarakat muslim di Desa Sugihan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Subjek penelitiannya adalah perangkat desa, masyarakat muslim Desa Sugihan, dan tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian harta warisan di Desa Sugihan Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang menggunakan Hukum Waris Adat. Alasan masyarakat Desa Sugihan memilih hukum waris adat adalah pelaksanaan hukum waris adat sudah dilakukan secara turun-temurun dan diyakini lebih mencerminkan rasa keadilan serta dilakukan melalui kesepakatan sehingga tercipta kerukunan antar ahli waris. Pembagian harta waris dapat berlangsung ketika pewaris masih hidup dengan cara lintiran atau hibah, dan setelah pewaris meninggal dunia. Waktu pelaksanaan pembagian harta warisan biasanya dilaksanakan setelah acara selamatan 100 hari (Nyatus) dengan cara memusyawarahkan seluruh ahli waris yang disaksikan saudara pewaris atau perangkat desa. Pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia waktu pelaksanaannya tergantung dari inisiatif pewaris. Ahli waris utama adalah anak, dengan bagian harta warisan ahli waris laki-laki lebih banyak dari perempuan yang disebut *sepikul segendong*. Pembagian warisan menggunakan sistem kewarisan individu.

Abstract

*This study is aimed to determine the law used in the distribution of inheritance and the reason of implementing its law of Muslim society in the Sugihan Tengaran village. This study used a qualitative research method. The subject of research is the village apparatus, Muslim society of Sugihan Village, and the public figures. The technique of collecting data was using interviews and documentation. The results of this study indicated that the distribution of inheritance in the Sugihan village used Customary Inheritance Law. The reason in choosing the customary inheritance law of Sugihan society was that customary inheritance law enforcement has been done for generations and believed to better reflect the sense of justice and carried through an agreement in order to create harmony among the heirs. The distribution of inheritance can be held when the testator was still alive in a way of grant, or after the testator's death. The timing of the distribution of inheritance was usually carried out after 100 days (Nyatus) of the testator's death by way of meeting of whole heirs and witnessed by testator's relatives or village apparatus. The distribution of inheritance before the testator's death depended on the initiative of the heirs. The main heir is the child, with the male inheritance heirs more than the female called as *Septikul Segendong*. The distribution of inheritance used individual inheritance system.*

© 2014 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:
Gedung C4 Lantai 1 FIS Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: ppknunnes@gmail.com

ISSN 2252-6293

PENDAHULUAN

Perkawinan bermaksud untuk meneruskan keturunan, jika dari perkawinan lahir seorang anak, maka tujuan perkawinan sebenarnya telah tercapai. Orang tua berkewajiban memberi jaminan baik jasmani maupun rohani kepada anak-anaknya, jaminan itu dapat berupa harta benda baik lahir maupun batin. Harta benda yang bersifat lahir, misalnya tanah pekarangan, tanah pertanian, hewan, perabot rumah tangga, serta barang perhiasan, dan harta benda yang bersifat batin misalnya ilmu pengetahuan. Jika dalam perkawinan hanya menurunkan seorang anak, anak laki-laki atau anak perempuan pada prinsipnya sama-sama mempunyai hak mewarisi harta benda orang tuanya. Tetapi, apabila dalam perkawinan menurunkan keturunan lebih dari satu anak atau tidak, dan memiliki ahli waris, maka terjadilah pembagian warisan, sehingga dalam kenyataannya memerlukan cara dan bagaimana hak dan kewajiban yang menyangkut harta benda saat yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup (Samosir, 2013: 303).

Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluraris, karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris perdata. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya hukum nasional yang mengatur khusus mengenai hukum kewarisan. Sehingga setiap penduduk Indonesia menggunakan aturan hukum yang berbeda dalam menentukan pembagian warisan berdasarkan hukumnya sendiri-sendiri, oleh karena itu apabila orang yang meninggal itu masyarakat yang masih tunduk kepada hukum adat maka yang berlaku adalah hukum adat, sedangkan terhadap orang asing atau timur asing berlaku hukum perdata Barat dan apabila orang yang meninggal beragama Islam maka yang berlaku adalah hukum waris Islam (Samosir, 2013: 303).

Hukum waris adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak atas harta seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Persoalan kewarisan adalah bagaimana harta peninggalan itu diperlakukan kepada siapa ia

akan dialihkan dan bagaimana cara pembagiannya. Dari pengertian warisan memperlihatkan adanya tiga unsur penting, yaitu:

1. Pewaris yaitu seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.
2. Ahli waris yaitu sekumpulan orang atau kerabat yang ada hubungan kekeluargaan dengan orang yang meninggal dunia dan berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggalkan oleh seorang pewaris.
3. Harta warisan adalah harta peninggalan yang dapat dibagi secara individual kepada ahli waris (Depag, 2002:11).

Hukum kewarisan Islam juga disebut hukum faraid karena adanya bagian tertentu bagi orang-orang tertentu dalam keadaan tertentu pula. Hukum kewarisan Islam dijalankan oleh masyarakat Indonesia yang mendapat pengaruh dari hukum Islam. Dengan demikian hukum waris Islam ialah aturan-aturan yang mengatur tentang adanya hak bagi para ahli waris pria dan wanita atas pembagian harta peninggalan pewaris yang wafat, berdasarkan ketentuan Allah SWT (Hilman Hadikusuma, 1996:8).

Hal ini berbeda dengan hukum adat yang mengatur beralihnya harta benda orang tua kepada anaknya biasanya dilakukan ketika orang tua masih hidup. Dalam hukum adat, harta peninggalan orang tua tidak merupakan satu kesatuan harta warisan, melainkan wajib diperhatikan sifat, macam dan kedudukan hukum dari pada barang yang terdapat dalam harta peninggalan itu. Unsur-unsur hukum waris adat, yaitu sebagai berikut:

- a. Pewaris, sebagai subjek hukum waris, yaitu seseorang yang mewariskan harta kekayaan atau harta benda kepada ahli waris.
- b. Ahli waris, subjek hukum waris, yaitu seorang atau beberapa orang yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris.
- c. Harta atau warisan, objek pewarisan, yaitu sejumlah harta benda baik benda

berwujud maupun tidak berwujud benda.

- d. Proses penerusan harta benda, yaitu suatu proses penerusan dan pengoperan kepada ahli waris yang berhak menerimanya yang dapat berlangsung sebelum dan sesudah meninggal dunia. Proses ini berkaitan dengan pelaksanaan pembagian warisan kepada masing-masing ahli waris (Djamanat Samosir, 2013:306).

Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata Barat yang bersumber pada BW, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan. Dalam pasal 852 KUH Perdata, telah ditentukan bahwa orang yang pertama kali dipanggil UU untuk menerima warisan adalah anak-anak dan suami atau istri. Bagian yang diterima oleh mereka adalah sama besar antara satu dengan yang lainnya. Hukum waris menurut BW berlaku suatu asas bahwa "apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya". Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih pada ahli waris adalah sepanjang termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang (Eman Suparman, 2005:26).

Desa Sugihan Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang sebagian besar warga masyarakatnya beragama Islam. Desa Sugihan juga terkenal dengan banyak tokoh masyarakat seperti kyai, ustadz serta para ulama. Warga masyarakat sering melakukan kegiatan yang berkaitan dengan syariat Islam, seperti pengajian secara rutin, tahlilan orang meninggal, pendidikan TPQ untuk anak-anak usia dini dan kegiatan keagamaan lainnya. Tidak sedikit wanita di Desa Sugihan memakai jilbab dan ada juga yang memakai cadar.

Berdasarkan survey awal, pembagian harta warisan beberapa masyarakat di Desa Sugihan, menggunakan pembagian harta warisan dengan cara bagi rata antara ahli waris

berdasarkan perdamaian (musyawarah) yang dikenal dengan *islah* dan juga menggunakan hukum adat dan bukan menggunakan hukum waris Islam. Hal ini sangat bertolak belakang dengan mayoritas agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Desa Sugihan. Pada awal pelaksanaan pembagian harta warisan yang hakekatnya dilandasi musyawarah dan kekeluargaan serta adanya kesepakatan antar ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain memang tidak menimbulkan suatu permasalahan dan proses pewarisan diterima dengan baik, tetapi kemudian hari tidak jarang dilanggar oleh salah satu anggota ahli waris, bahkan ada pengakuan dari seseorang atau sekelompok orang yang mengaku sebagai ahli waris. Hal-hal seperti inilah yang menimbulkan masalah dalam proses pembagian harta warisan di Desa Sugihan. Bentuk perselisihan yang sering kali muncul adalah adanya ketidakpuasan dalam pembagian harta warisan, dimana penuntut merasa dirugikan dengan bagian yang kurang proporsional, sedangkan pihak yang dituntut sudah adil dan proporsional apalagi sudah berdasarkan pada kesepakatan awal pembagian.

Perselisihan mengenai harta warisan ini sebenarnya sudah ada penyelesaian, yaitu dengan musyawarah mufakat untuk mencari jalan keluar dengan sesepuh keluarga yang masih dekat dengan ahli waris sebagai penengah, bila hal itu tidak dapat diselesaikan juga maka penengahnya tokoh masyarakat. Meskipun demikian tidak jarang perselisihan harta waris berlanjut sampai anak-anak mereka. Melihat kenyataan seperti itu maka ada kesenjangan antara apa yang sudah disepakati bersama dengan kenyataan.

Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas masalah ini ke dalam skripsi yang berjudul "Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Muslim Desa Sugihan Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang".

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Aturan hukum apa yang dipakai warga masyarakat Desa Sugihan dalam pembagian warisan dan alasan warga masyarakat memilih menggunakan aturan tersebut? (2)

Bagaimana pembagian warisan pada warga masyarakat muslim di Desa Sugihan Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian bertempat di wilayah Desa Sugihan Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang. Teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Validitas data dilakukan dengan teknik triangulasi dengan sumber, yaitu membandingkan data hasil wawancara dengan dokumen yang ada. Tahapan analisis data adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan/verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan pewarisan masyarakat Desa Sugihan menggunakan musyawarah sebagai penyelesaiannya dengan tujuan menghindari pertikaian antar keluarga serta mempertahankan keharmonisan dan ketentraman dalam masyarakat. Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap ahli waris terhadap pewaris seperti halnya dengan pemenuhan wasiat adalah berlandaskan pada nilai sosial karena orientasinya tertuju pada hubungan antar manusia yang menekankan pada segi-segi kemanusiaan yang luhur.

Pembagian harta warisan masyarakat muslim Desa Sugihan menggunakan pembagian warisan adat. Alasan yang mendasari adalah pembagian warisan dengan hukum adat sudah dilakukan secara turun-temurun dan membudaya samapi sekarang di Desa Sugihan serta diyakini lebih mencerminkan rasa keadilan serta dilakukan melalui kesepakatan antar ahli waris sehingga tercipta kerukunan antar ahli waris. Hal ini seperti yang diungkapkan Oemarsalim yang menyatakan bahwa hakekat rasa keadilan harus dipergunakan sejauh mungkin dan sesuai dengan adat kebiasaan yang ternyata bertahun-tahun diuji bersama atas kebaikannya (Oemarsalim, 2006:55).

Dalam masyarakat Desa Sugihan pelaksanaan pembagian harta waris hanya dilakukan apabila ada salah satu dari orang tua (pewaris) yang meninggal dunia khususnya orang tua laki-laki (ayah), tetapi tidak menutup kemungkinan pembagian harta waris dilakukan setelah meninggalnya orang tua perempuan Ibu). Ada berbagai wujud harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada keluarganya. Harta warisan yang ditinggalkan terdiri atas harta yang dibawa / dimiliki sebelum perkawinan berlangsung, mencakup harta asal bapak dan harta asal ibu dan harta yang diperoleh selama perkawinan.

Harta yang ditinggalkan pewaris berwujud rumah beserta pekarangan, perabot rumah tangga, tanah pertanian yang berupa sawah, tegalan, dan perhiasan berupa dinar. Harta yang ditinggalkan pewaris yang dibagi kepada ahli waris meliputi asal suami atau asal istri dan harta gono-gini yang digabungkan tidak dipisah antara harta asal suami atau istri maupun harta gono-gini.

Pembagian harta warisan pada masyarakat muslim di Desa Sugihan, menggunakan pembagian harta warisan dengan cara bagian anak laki-laki lebih besar dari perempuan berdasarkan perdamaian (musyawarah) yang dikenal dengan *islah* dan juga menggunakan hukum adat. Masyarakat di Desa Sugihan sebagian besar beragama Islam sehingga banyak dipengaruhi dari ajaran Islam. Banyak ditemukan persamaan proses pembagian warisan dalam pembagian warisan dengan hukum Islam. Hal ini seperti yang diungkapkan Surojo Wignjodipuro, bahwa kalau suatu masyarakat itu memeluk suatu agama tertentu, maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agam yang dipeluknya itu (Surojo Wignjodipuro, 1987:29).

proses pembagian warisan pada masyarakat Desa Sugihan dilakukan dengan dua cara, yakni pembagian warisan sebelum pewarisa meninggal dunia dan pembagian warisan setelah pewaris meninggal dunia. Sistem pembagian warisan yang dilakukan ketika pewaris masih hidup yaitu dengan cara hibah wasiat. Orang tua menghibahkan hartanya melalui surat wasiat

kepada anak-anaknya ketika masih hidup. Harta tersebut menjadi pemilik si anak tersebut secara mutlak. Mengenai harta sisa dalam pembagian warisan yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia, harta sisa tersebut akan dibagi rata kepada semua ahli waris. Untuk pembagian waris setelah pewaris meninggal bersifat terbuka dan bermula apabila salah satu orang tuanya meninggal dunia. Pembagian harta warisan dilakukan di hadapan seluruh ahli waris dengan cara musyawarah.

. Waktu pelaksanaan pembagian harta warisan biasanya dilaksanakan setelah acara selamatan 100 hari (Nyatus) dengan cara memusyawarahkan dengan seluruh ahli waris yang disaksikan oleh saudara pewaris atau perangkat desa. Pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia waktu pelaksanaannya tergantung dari inisiatif pewaris. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh ahli hukum adat, Hilman Hadikusuma pewarisan adat senantiasa dapat berubah mengikuti dan menyesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan para waris dan perkembangan zaman. Sehingga pewaris dapat saja terjadi sebelum pewaris wafat dan setelah pewaris wafat (Hilman Hadikusuma, 1991:203).

Peran saksi dalam proses pembagian harta warisan bertindak pasif yakni hanya menyasikan dan mengesahkan hasil pembagian harta warisan. Saksi tidak ikut menentukan pembagian harta yang akan diwariskan, kecuali apabila dimintai pendapat saksi akan memberikan pendapat sesuai proses yang biasa dipakai masyarakat Desa sugihan. Dalam proses pembagian warisan. Saksi yang didatangkan masih mempunyai hubungan kerabat dari keluarga pewaris atau perangkat desa.

Pembagian harta warisan di desa Sugihan yang menjadi ahli waris adalah mereka yang mempunyai sebab-sebab hubungan darah. Anak merupakan ahli waris utama. Hal ini seperti dengan yang dikatakan Djamanat Samosir yang menyatakan bahwa dalam hukum adat yang menjadi ahli waris utama adalah orang yang yang mempunyai hubungan keluarga (darah) yakni keturunan pewaris (Djamanat Samosir, 2013:307-308).

Masyarakat muslim di Desa Sugihan menganggap harta waris adalah harta peninggalan dari si meninggal yang akan diteruskan kepada ahli warisnya. Harta waris ini sebagian besar hanya berbentuk benda-benda yang dapat dibagi saja, yang biasanya berbentuk tanah, sawah, pekarangan, rumah serta perhiasan dan lain sebagainya. Masyarakat desa Sugihan tidak memandang asas harta yang akan diwariskan. Pembagian harta waris setelah pewaris meninggal harta peninggalan baru akan dibagikan setelah melunasi segala kewajiban dari pewaris, seperti biaya perawatan jenazah dan pengiriman doa, sedangkan pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia biaya perawatan jenazah dan pengiriman doa dibiayai oleh seluruh ahli waris atau salah satu ahli waris yang sebelumnya sudah dimusyawarahkan.

Pembagian warisan masyarakat muslim desa Sugihan bagian harta warisan ahli waris laki-laki lebih banyak dari perempuan karena laki-laki dianggap kalau sudah menikah mempunyai tanggung jawab yang lebih besar untuk menghidupi istri dan anaknya, sedangkan perempuan kalau sudah menikah menjadi tanggung jawab suaminya. Hal ini seperti yang diungkapkan Hilman Hadikusuma (1996:109) asas kewarisan yang di kalangan orang Jawa disebut *sepikul segendong*, artinya bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan.

Dalam pembagian harta warisan masyarakat muslim Desa sugihan bagian anak yang lahir diluar pernikahan hanya menjadi ahli waris didalam harta peninggalan ibunya serta didalam harta peninggalan kerabat atau famili pihak ibu saja. Hal ini seperti yang dikatakan itu Surojo Wignjodipuro yang menyatakan bahwa menurut hukum adat di Jawa, anak yang lahir di luar perkawainan itu hanya menjadi waris didalam harta peninggalan kerabat ataupun famili dari pihak ibu (Surojo Wignjodipuro, 1987:185).

Pembagian warisan masyarakat muslim di Desa Sugihan Anak angkat hanya memperoleh harta warisan dari harta gono-gini orang tua yang mengkatnya sebagai anak, sehingga tidak berhak mendapat warisan dari hata asal kedua orang tua yang mengkatnya sebagai anak. Hal

ini seperti yang dikatakan itu Surojo Wignjodipuro yang menyatakan bahwa menurut hukum yang berlaku di Jawa Tengah, anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gonogini dari orang tua angkatnya (Surojo Wignjodipuro, 1987:188).

Dalam pembagian harta warisan masyarakat muslim Desa sugihan bagian anak tiri tidak berhak atas warisan dari Bapak tirinya tetapi ia ikut mendapat penghasilan dan bagian dari harta peninggalan bapak tiri yang diberikan kepada ibu kandungnya sebagai nafkah janda. Hal ini sesuai yang diungkapkan Surojo Wignjodipuro (1987:18) anak tiri tidak berhak atas warisan Bapak tirinya, tetapi ia ikut mendapatkan penghasilan dan bagian dari harta peninggalan Bapak tiri yang diberikan kepada ibu kandungnya sebagai nafkah janda.

Cucu dalam pembagian warisan yang berlaku di Desa Sugihan mendapat harta warisan, apabila salah satu anak atau keseluruhan anak dari ahli waris meninggal dunia, maka cucu-cucunya yang akan menggantikan orang tuanya dan menutup kemungkinan warga keluarga kerabat lain menjadi ahli waris. Bagian harta warisan yang diperoleh cucu disesuaikan dengan bagian harta warisan apa yang diperoleh bapaknya yang telah meninggal dunia. Hal ini sesuai yang diungkapkan Surojo Wignjodipuro (1987:194) apabila seorang anak lebih dahulu meninggal dunia dari pada peninggal warisan, dan anak tersebut meninggalkan anak-anak, maka cucu dari peninggal warisan ini mengganti orang tuanya.

Kedudukan ahli waris laki-laki dan perempuan Desa Sugihan sebagai ahli waris orang tuanya mempunyai hak yang sama untuk mendapat pembagian warisan dengan, pengertian bahwa hak yang sama antara ahli waris laki-laki dan perempuan belum berarti akan mendapat bagian yang sama. Seperti yang dikatakana Hilman Hadikusuma yang menyatakan bahwa pada dasarnya dalam susunan masyarakat yang bersifat keorang tuaan (parental) atau menarik garis keturunan dari dua sisi, yaitu dari pihak ayah dan dari pihak ibu (bilateral) tidak membedakan kedudukan anak

pria maupun anak wannita sebagai waris (Hilman Hadikusuma, 1996:104).

Pembagian warisan Desa Sugihan harta peninggalan yang diperoleh ahli waris mempunyai hak milik yang bebas atas bagian yang telah diterimanya (harta warisan terbagi-bagi pemilikanya kepada para waris). Hal ini seperti yang diungkapkan Hilman Hadikusuma yang menyatakan bahwa sistem kewarisan individual ialah bahwa harta peninggalan itu terbagi-bagi pemilkanya kepada para waris (Hilman Hasikusuma, 1996:15).

Masalah pembagian warisan biasanya menjadi masalah intern antar anggota para ahli waris saja. Hasil tentang pembagian warisan biasanya tidak diberitahukan kepada pihak perangkat desa. Untuk urusan tentang waris hanya keluarga yang salah satunya menjadi PNS saja yang datang ke kantor Kepla Desa untuk mrngurus surat keterangan ahli waris guna mengurus klain asuransi dan dana pensiunan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pembagian harta warisan di Desa Sugihan Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang menggunakan Hukum Waris Adat. Alasan masyarakat desa Sugihan memilih hukum waris adat adalah pelaksanaan hukum adat sudah dilakukan secara turun-temurun dan diyakini lebih mencerminkan rasa keadilan serta dilakukan melalui kesepakatan sehingga tercipta kerukunan antar ahli waris. (2) Pembagian harta warisan di Desa Sugihan dapat berlangsung ketika pewaris masih hidup dengan cara lintiran ataupun hibah wasiat, dan setelah pewaris meninggal dunia. Waktu pelaksanaan pembagian harta warisan biasanya dilaksanakan setelah acara selamatan 100 hari (Nyatus) dengan cara memusyawarahkan oleh seluruh ahli waris yang disaksikan saudara pewaris atau perangkat desa. Pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia waktu pelaksanaanya tergantung dari inisiatif pewaris. Ahli waris utama adalah anak dengan bagian harta warisan

ahli waris laki-laki lebih banyak dari perempuan yang disebut sepikul segendong. Anak yang lahir di luar perkawinan hanya menjadi waris didalam harta peninggalan kerabat ataupun famili dari pihak ibu. Anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono-gini dari orang tua angkatnya. Pembagian warisan menggunakan sistem kewarisan individu yakni harta peninggalan itu terbagi-bagi pemiliknya

kepada ahli waris. Dari simpulan tersebut diatas, maka diberikan saran kepada masyarakat muslim Desa Sugihan mengenai hasil pembagian warisan hendaknya dilaporkan dan dicatat di kantor Kepala Desa sehingga mencegah terjadinya konflik dikemudian hari karena sudah ada bukti tertulis.

DAFTAR RUJUKAN

- Depag. 2002. Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum. Jakarta: Depag.
- Hadikusuma, Hilman, 1996. Hukum Waris Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Samosir, Djamanat. 2013. Hukum Adat Indonesia (Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia. Bandung: Nuansa Aulia.
- Suparman, Erman. 2005. Hukum Indonesia dalam Prespektif Islam, Adat dan BW. Jakarta: Refika Aditama.
- Oemarsalim, 2006. Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia. Jakarta: PT Rinika Cipta.
- Wignyodipiro, Suroso. 1987. Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta: CV. Haji Masagung.